



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 150 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MRICAN, KECAMATAN SRAGI,
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Mrican Nomor: 001/PP.04.1-BA/332610002/2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada desa mrican kecamatan sragi kabupaten pekalongan untuk pemilihan umum tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Mrican telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di Desa Mrican Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN pekalongan TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MRICAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mrican Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam

melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mrican
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MRICAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

(SUSWANTORO)



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 150 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
MRICAN KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MRICAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Casmito	Laki-Laki
2.	Clarisza Vietha Putri	Perempuan
3.	Septiani Catur Pawestri	Perempuan
4.	Septin Linda Purwanti	Perempuan
5.	Sudirman	Laki-Laki
6.	Kristi Suciati	Perempuan
7.	Triyono	Laki-Laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Duriati	Perempuan
2.	Mundari	Perempuan
3.	Nur Fadila	Perempuan
4.	Nurthohib	Laki-Laki
5.	Nur Erza	Laki-Laki
6.	Sutrisno	Laki-Laki
7.	Yudah Sukarno	Laki-Laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Defi Fadillah	Perempuan
2.	Dessi Indah Dwiningsih	Perempuan
3.	Dwi Adi Setiawan	Laki-Laki
4.	Heni Amanah Sari	Perempuan
5.	Insan Aji Sulistiono	Laki-Laki
6.	Mohamad Bilal Al Ibra	Laki-Laki
7.	Reval Lovel Ilyastan	Laki-Laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ade Wahyuni	Perempuan
2.	Heri Purwanto	Laki-Laki
3.	Muhamad Winarso	Laki-Laki
4.	Rully Utami	Perempuan
5.	Sylvian Nurul Hidayah	Perempuan
6.	Karnia	Perempuan
7.	Tri Setiyono Mulyo	Laki-Laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Muslim	Laki-Laki
2.	Dwi Setianingsih	Perempuan
3.	Dwi Susi Anggraeni	Perempuan
4.	Gilang Eko Saputra	Laki-Laki
5.	Parjono	Laki-Laki
6.	Riyanto	Laki-Laki
7.	Shofi Syafitri	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arifna Filia Shofa	Perempuan
2.	Hafiz Dhiya Ulhaq	Laki-Laki
3.	Kunjoyo	Laki-Laki
4.	Mohamad Sanudin	Laki-Laki

5.	Taufik Hidayat	Laki-Laki
6.	Casmitun	Perempuan
7.	Rudhan	Laki-Laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Devi Kris Zelika	Perempuan
2.	Fatchurozi	Laki-Laki
3.	Lukman Prasetyo	Laki-Laki
4.	Nur Fadhilah	Perempuan
5.	Sella Nanda Sari	Perempuan
6.	Fani Astriani	Perempuan
7.	Ashari	Laki-Laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dera Saputra	Laki-Laki
2.	Riyan Adi Saputra	Laki-Laki
3.	Sutarjo	Laki-Laki
4.	Turini	Perempuan
5.	Muhamad Said	Laki-Laki
6.	Nur Hayati	Perempuan
7.	Slamet Priyanto	Laki-Laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MRICAN

ttd

(SUSWANTORO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI